



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**KRITERIA PESERTA PENDIDIKAN GURU NGAJI DAN PROGRAM
PENGAJARAN BACA AL QUR'AN DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari kehidupan masyarakat muslim di Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka mewujudkan visi Pesisir Barat "Bumi Para Ulama dan Para Sai Batin";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PESERTA PENDIDIKAN GURU NGAJI DAN PROGRAM PENGAJARAN BACA AL QUR'AN DI KABUPATEN PESISIR BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Barat;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- g. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- i. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat;

- j. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat;
- k. Lurah adalah Lurah pada Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat;
- l. Kecamatan adalah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Barat;
- m. Kelurahan adalah Kelurahan pada Kabupaten Pesisir Barat;
- n. Peratin adalah Peratin di Kabupaten Pesisir Barat;
- o. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- p. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat;
- q. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat;
- r. Pekon adalah wilayah kerja Peratin di wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat;
- s. Al Qur'an adalah kitab suci umat islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam melalui perantara malaikat Jibril Alahisalam dan membaca, menghafal, mempelajari, mengajarkan dan mengamalkannya adalah kewajiban yang bernilai ibadah;
- t. Pengajar pendidikan baca tulis Al Qur'an adalah para pengajar baca tulis Al Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga pendidikan baca tulis Al Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar;
- u. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
- v. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- w. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- x. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- y. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pendidikan Guru Ngaji dan Program Pengajaran Baca Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;

- b. Meningkatkan minat baca tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an;
- (2) Tujuan khusus pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah:
- a. Mampu membaca, menulis dan memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka mencintai dan memakmurkan masjid;
 - c. Sebagai upaya standardisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an;

Bagian Ketiga
Sasaran Pendidikan

Pasal 4

- (1) Guru Ngaji di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Beragama Islam;
 - b. Warga Kabupaten Pesisir Barat dibuktikan dengan Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - c. Berusia antara 20 sampai dengan 55 Tahun;
 - d. Minimal telah menjadi guru ngaji selama 2 Tahun dibuktikan dengan mengisi surat biodata;
 - e. Memiliki santri minimal 25 Orang dibuktikan dengan surat pernyataan dan absen santri;
 - f. Mendapatkan rekomendasi dari kecamatan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Camat;
- (2) Surat pernyataan, biodata dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III

KEWAJIBAN PENYELENGGARA DAN PESERTA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Melayani peserta pendidikan dengan baik serta mencukupi kebutuhan peserta didik selama menjalani pendidikan.
- (2) Memberikan sertifikat kepada peserta didik setelah selesai menjalani masa pendidikan.

Bagian Kedua
Kewajiban Peserta

Pasal 6

- (1) Mengikuti pendidikan dengan baik, seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang didapatkan selama pendidikan kepada santri di lokasi tempat mengajar.
- (3) Mematuhi segala peraturan yang berlaku selama masa pendidikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 02 oktober 2017

BUPATI PESISIR BARAT.

AQUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 06 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,


AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017, NOMOR

LAMPIRAN I**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT****NOMOR :**

**TENTANG : KRITERIA PESERTA PENDIDIKAN GURU NGAJI
DAN PROGRAM PENGAJARAN BACA AL-QUR'AN
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017**

SURAT REKOMENDASI**KOP KECAMATAN**

Alamat : No. Telpon

SURAT REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa :

Nama Guru Ngaji :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Desa/Pekon/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Adalah benar berstatus sebagai :

GURU NGAJI TAHUN 2017

Surat Rekomendasi ini dibuat dalam rangka kegiatan Pendidikan Guru Ngaji dan Program Pengajaran Baca Al Qur'an Tahun 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bila dikemudian hari surat keterangan ini tidak benar baik sebagian ataupun seluruhnya, maka saya sanggup mempertanggungjawabkannya dan bersedia dituntut di pengadilan.

.....,2017

Yang Membuat Surat Keterangan
Jabatan,

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR :

**TENTANG : KRITERIA PESERTA PENDIDIKAN GURU NGAJI
DAN PROGRAM PENGAJARAN BACA AL-QUR'AN
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017**

BIODATA

TENAGA PENDIDIK INFORMAL (GURU NGAJI)

N A M A :

TTL :

JENIS KELAMIN :

PEKERJAAN :

JUMLAH MURID :

ALAMAT :

Hp

TEMPAT MENGAJAR : *Masjid / Mushollah / TPA / Rumah / Lain-lain **

:

ALAMAT MENGAJAR :

:


Hp

PEKON/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

.....2017



YANG BERSANGKUTAN

(.....)

* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT****NOMOR :**

**TENTANG : KRITERIA PESERTA PENDIDIKAN GURU NGAJI
DAN PROGRAM PENGAJARAN BACA AL-QUR'AN
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017**

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Pekon/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Guru Ngaji dan Program Pengajaran Baca Al Qur'an di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017. Saya bersedia dan sanggup untuk diperiksa dan diawasi oleh pihak terkait manapun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

..... 2017

Yang Menerima,

Materai 6.000

.....